

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Sengketa Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syari'ah adalah hukum yang digunakan untuk menegakkan ekonomi syari'ah makro dan ekonomi syari'ah mikro. Mengkaji ekonomi syariah makro adalah mengkaji ekonomi masyarakat secara agregat (menyeluruh), bukan individu atau perusahaan (institusi). Sedangkan membicarakan ekonomi syari'ah mikro, adalah membahas hanya dari sisi hubungan kontrak antara debitur dan kreditur.

Selanjutnya yang dimaksud dengan istilah ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pergadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.¹

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada dasarnya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah harta dan benda, dengan kata lain kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk mencapai kemakmuran hidupnya.² Kegiatan ekonomi bisa terjalin apabila terjadi transaksi antara satu pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya. Namun

¹ Edy Sismarwoto, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*, (Semarang : Pustaka Magister, 2009), 2.

² Juhaya s. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 221.

dalam pelaksanaan transaksi tersebut terkadang menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Secara etimologi, menurut KBBI, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau perselisihan.³ Adapun secara istilah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

Menurut Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, sebagaimana dikutip Rachmadi Usman, dalam kosakata Inggris terdapat 2 (dua) istilah, yakni "*conflict*" dan "*dispute*", yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata *conflict* sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "konflik", sedangkan kosa kata *dispute* dapat diterjemahkan dengan kosa kata "sengketa". Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau

³ Editor, "Sengketa", dalam <http://kbbi.web.id/sengketa>, Diakses tanggal 6 November 2016, jam 00. 35 WIB.

keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.⁴

Selanjutnya, ekonomi syariah (Islamic Economics) diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah,⁵ dengan kata lain merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, atau juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.⁶

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantara keduanya.

Secara garis besar, sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;

⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), 1.

⁵ Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: P3EI UIN Syarif Hidayatullah. 2005), 37.

⁶ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 11.

- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Sumber Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁷ Sumber hukum segala sesuatu yang melahirkan hukum. Sumber hukum dapat pula disebut sebagai asal muasal hukum.

Adapun Sumber Hukum ekonomi syariah adalah sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Berikut ini, sumber hukum yang dapat digunakan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah:⁸

1) Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)

Sumber hukum formil adalah pembicaraan ilmu hukum, bukan pembicaraan filsafat hukum. Sumber hukum formil atau bentuk-bentuk dimana kita dapat menemukan atau mengenal hukum yang berlaku sebagai hukum positif di suatu Negara.⁹ Sumber hukum formil memiliki bentuk yang berlaku secara umum dan telah diketahui atau berlaku umum.

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 46.

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 27.

⁹ Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 31.

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syari'ah adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Berikut ini merupakan sumber hukum formil penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu:

- a. Herzienne Inlandsch Reglement (HIR). Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura;
- b. Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg). Ketentuan Hukum Acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad. Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.¹⁰
- c. Begerlijke Wetboek (BW) atau yang disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya buku ke IV tentang Pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993. Juga diberlakukan Wetboek Van Koophandel (Wv.K) yang diberlakukan berdasarkan Stb 1847 Nomor 23, khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274 dan 275. Selain itu pula, peraturan ini terdapat

¹⁰ Berlaku asas hukum "*lex specialis derogat lex generalis*" artinya peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum.

juga Hukum Acara yang diatur dalam *Failissements Verordering* (Aturan Kepailitan) sebagaimana yang diatur dalam Stb 1906 Nomor 348, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek Peradilan Indonesia.

- d. *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (B.Rv). Hukum Acara yang termuat dalam B.Rv ini diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara dimuka Raad van Justitie dan Residentie gerecht.
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo UU No. 5 Tahun 2004 jo, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam UU ini diatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan di lingkungan Peradilan Umum serta prosedur beracara di lingkungan Peradilan Umum tersebut.
- h. Yurisprudensi Mahkamah Agung.
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA).

2) Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah sumber darimana hukum berasal atau sumber tempat materi hukum diambil. Sumber hukum materiil

merupakan sumber yang dilihat dari segi isinya dan sumber hukum inilah yang menjadi faktor yang membantu pembentukan hukum.¹¹ Biasanya yang menjadi sumber-sumber hukum materil adalah aneka gejala yang ada dalam kehidupan masyarakat, baik yang telah menjelma menjadi peristiwa maupun yang belum menjelma menjadi peristiwa. Pembicaraan sumber hukum materil merupakan salah satu bidang kajian filsafat hukum.

Sumber-sumber hukum yang sah dan diakui secara umum, khususnya di bidang bisnis adalah isi perjanjian, undang-undang, yudisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan.¹²

Adapun bagi lingkungan pengadilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara ekonomi syariah setelah Al-quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah:

a. Undang-undang

Peraturan Perundang-Undangan beserta Peraturan Pemerintah yang menyertainya yang berhubungan dengan ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut: UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; UU No. 41 Tahun 2004 tentang

¹¹ Lia Riesta Dewi, *Memahami Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), 86.

¹² Taufiq, *Nadhariyyatu Al-Uqud Al-Syar'iyah*, (Jakarta: Suara Uldilag, 2006), 95.

Wakaf; UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; PBI No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah; SK Direksi Bank Indonesia No. 21/48/Kep./Dir/1988 tentang sertifikat deposito; SE. Bank Indonesia No. 28/32/UPG tanggal 4 juli 1995 tentang Bilyet Giro; Berbagai surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perbankan Syariah.

b. Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Dewan syari'ah Nasional (DSN) berada dibawah MUI, dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

c. Aqad Perjanjian (Kontrak)

Menurut Taufiq¹³ dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syari'ah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami jika suatu aqad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian. Syarat suatu aqad perjanjian itu sudah memenuhi azas kebebasan berkontrak, azas persamaan dan kesetaraan, azas keadilan, azas kejujuran jika aqad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh Syariat Islam, seperti mengandung unsur riba dengan segala bentuknya, ada unsur gharar atau tipu daya, unsur maisir atau

¹³ Taufiq, *Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah*, Makalah yang disampaikan pada acara Semiloka Syari'ah, Hotel GrenAlia Jakarta, tanggal 20 November 2006, 6-7.

spekulatif dan unsur dhulm atau ketidakadilan. Ketentuan tersebut tentu saja dapat diterapkan seluruhnya dalam hukum keperdataan Islam, karena dalam aqad perjanjian Islam tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, ketentuan ganti rugi harus sesuai dengan prinsip Syariat Islam.

Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, dan itu dilakukan bukan karena terpaksa (*overmach*), maka ia dipandang ingkar janji (*wanprestasi*) yang dapat merugikan pihak lain. Penetapan *wanprestasi* ini bisa berbentuk putusan hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum Islam yang berlaku.

Perbuatan melawan hukum oleh CST Kansil diartikan bahwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau berlawanan dengan kewajiban hak orang yang berbuat atau tidak berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan tata susila, maupun berlawanan dengan sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat, terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.¹⁴

d. Fiqih dan Ushul Fiqih

Fiqih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Sebagian besar kitab-kitab fiqih yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syari'ah. Sebagian besar kitab-kitab fiqih yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah.

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 254.

Surat edaran Biro Peradilan Agama Depag No. B/1/1735, tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara maka para hakim Pengadilan Agama dianjurkan menggunakan pedoman hukum bersumber pada fiqh berikut: 1. *Al-bajuri*, 2. *Fathul Mu'in*, 3. *Syarqowi at-tahrir*, 4. *Qalyubi/Mahalli*, 5. *Fathul Wahab dan Syarahnya*, 6. *Tuhfah*, 7. *Targhibul Musytaq*, 8. *Qawaninus Syariah Lis Sayyid bin Yahya*, 9. *Syamsyuri Fil Faraidh*, 10. *Bugyatul Mustarsyidin*, 11. *Al Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, 12. *Mughnil Muntaj*.

Di samping kitab-kitab fiqh di atas, menurut Abdul Manan, perlu juga dipelajari berbagai kitab fiqh lain sebagai bahan perbandingan dan pedoman, seperti *Bidayatul Mujtahid* yang ditulis oleh Ibnu Rusy, *Al Mulakhash Al-fiqhi* yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan, *Al-fiqh Al-islami Wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqhussunnah* yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, dan sebagainya.

e. Adat Kebiasaan

Tidak semua persoalan hukum dijelaskan secara rinci dalam Al-quran maupun As-sunnah, terutama dalam bidang muamalah, namun Islam cukup meletakkan prinsip-prinsip umumnya saja yang untuk kemudian dijadikan pedoman oleh para mujtahid untuk berijtihad menentukan hukum terhadap masalah-masalah baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Inilah di antaranya yang menjamin eksistensi dan

fleksibilitas hukum Islam sehingga hukum Islam akan tetap *sholihun likulli zaman wa makan*.¹⁵

Apabila masalah-masalah kontemporer dan baru yang timbul saat ini tidak ada dalilnya dalam Al-quran dan As-sunnah serta tidak ada prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari peristiwa itu, maka dapat dibenarkan untuk mengambil dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sepanjang nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adat atau kebiasaan dalam ilmu *ushul fiqh* biasa disebut dengan “*Urf*”, dan para ahli hukum Islam juga telah sepakat bahwa “*urf*” dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. Di sinilah muncul kaidah “*al-‘adah muhakkamah*”. Oleh sebab itulah, *sahnya bai’ salam, bai’ istishna, bai’ mu’athah, ijarah*, dan lain-lain menurut para ahli hukum Islam dapat berjalan atas dasar “*urf*”.¹⁶

Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah, kebiasaan di bidang ekonomi syariah itu haruslah mempunyai paling tidak tiga syarat yaitu:¹⁷

- 1) Perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulang-ulang dalam waktu yang lama (*longaet inveterate consuetudo*) ;
- 2) Kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat (*opinion necessitates*) dan
- 3) Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar.

¹⁵ Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktik Ekonomi Syariah*, makalah disampaikan pada Diklat Cakim Angkatan II di Banten, 2007, 40.

¹⁶ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 29.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 99.

Apabila kebiasaan di bidang ekonomi syariah mempunyai ketiga syarat tersebut, maka dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah.

f. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Munculnya KHES merupakan akibat dari salah satu kebijakan Mahkamah Agung untuk merealisasikan UU. No. 3 Tahun 2006, yang memberi kewenangan baru, yakni menyelesaikan ekonomi syariah. Adapun salah satu kebijakan yang diambil MA untuk merealisasikannya adalah membentuk hukum formil dan materiil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ekonomi syariah.¹⁸

Dalam pengambilan keputusan di pengadilan dalam bidang ekonomi syariah dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Untuk itulah diperlukan adanya kepastian hukum sebagai dasar pengambilan keputusan. Terlebih lagi dengan karakteristik bidang muamalah yang bersifat “elastis dan terbuka” sangat memungkinkan bervariasinya putusan-putusan, yang mana adanya perbedaan tersebut sangat potensial dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan. Dengan demikian lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam sebuah Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata Islam menjadi sebuah keniscayaan.

g. Yurisprudensi dan Doktrin Ekonomi Syariah

Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat

¹⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 253.

banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang telah dikekuatan hukum tetap, khususnya di bidang ekonomi syariah. Dengan perkataan lain yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum dalam hal ini adalah putusan hakim yang benar-benar sudah melalui proses “eksaminasi” dan “notasi” dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi.¹⁹

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut UU No 21 Tahun 2008.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Nonlitigasi.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga nonlitigasi merupakan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Melalui lembaga ini para pihak dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, Menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

Salah satu kelebihan lembaga Nonlitigasi ini adalah sifat kerahasiannya yang terjaga, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa

¹⁹ Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 10-11.

diluar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).²⁰

Menurut Muladi, Penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian melalui badan litigasi atau pengadilan. Di antara keunggulan penyelesaian sengketa melalui Non-litigasi adalah:

1. Penyelesaian sengketanya dapat dilakukan dengan cara cepat;
2. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan biaya murah;
3. Tidak terikat dengan aturan hukum tertentu;
4. Bersifat *Confidential*;
5. Atas dasar prinsip *win win solution*;
6. Lebih parsitipatif;
7. Dapat mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan tanpa mengurangi sifat profesionalisme.²¹

Adapun Penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) menurut pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah:

a. Musyawarah

Musyawarah adalah tindakan dalam bentuk perundingan secara damai antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dan mendapatkan penyelesaian terhadap sengketa yang di hadapi. Dalam syariat Islam tindakan seperti ini biasa dinamakan

²⁰ Diana Kusumasari. *Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga*. Website [http:// www.hukumonline.com/](http://www.hukumonline.com/) (diakses pada tanggal 25-11-2016 pukul 21:45 WIB).

²¹ Dailimi Firdaus, *Prospek Law Enforcement Arbitrase DI Indonesia, Dalam Prospek Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, 115.

dengan perdamaian atau “shulhu” adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa.²²

Didalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, Musyawarah merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan. Kata musyawarah sedikit asing atau tidak terlalu familiar dikalangan masyarakat, namun sebenarnya musyawarah ini dapat disamakan dengan proses negosiasi. Kata “negotiation” dalam bahasa inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia yaitu memiliki arti “berunding” atau “bermusyawarah”. Menurut Joni Emiron secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.²³

Musyawarah terjadi misalkan pihak yang terkait hutang dengan pihak lembaga keuangan syariah tetapi pada waktu jatuh tempo utang tersebut tidak dapat dibayarkan karena berbagai hal yang sesungguhnya bukan keinginan dari debitur (yang berutang), misalkan usaha bangkrut karena tingkat inflasi yang tinggi, krisis keuangan Negara sehingga berdampak kepada perusahaan sehingga tidak meraup keuntungan. Apabila pihak nasabah mengalami kesulitan di bidang usaha hingga menyebabkan utang maka lembaga keuangan syariah melakukan upaya musyawarah dengan memberikan kepada nasabah melalui langkah penyelesaian secara internal antara lain dengan Revitalisasi proses yaitu

²² A. T. Hamid, *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1983), 135.

²³ Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cetakan keempat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 171.

dengan evaluasi ulang apabila terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran. Upaya dilakukan harus dilandasi iktikad baik oleh para pihak demi tercapainya sebuah perdamaian, di antara prosesnya adalah ;

1. *Rescheduling*, yaitu perubahan ketentuan yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya,
2. *Restructuring*, yaitu perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan,
3. *Reconditioning*, yaitu perubahan sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan,
4. Bantuan manajemen, yaitu penyehatan pembiayaan melalui penempatan sumber daya insani pada posisi manajemen oleh lembaga keuangan syariah, hal ini jika permasalahan terjadi karena kesalahan manajemen dan sumber pengembalian pembiayaan potensial.²⁴

b. Mediasi Perbankan

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan

²⁴ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah : Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012* :, 18.

penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus suatu putusan.

Unsur-unsur esensial yang dapat dipahami didalam mediasi, yaitu:²⁵

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Mediasi perbankan berbeda dengan mediasi yang ada didalam persidangan. Mediasi di dalam persidangan yang sesuai dengan PERMA, merupakan mediasi yang sudah masuk di wilayah peradilan namun perkara belum diperiksa oleh hakim dan mediator yang menangani mediasi tersebut adalah seorang hakim pula. Sedangkan mediasi perbankan merupakan mediasi yang belum masuk ke wilayah peradilan dan mediatornya bukan seorang hakim.

Dasar hukum mediasi perbankan adalah PBI No. 10/1/PBI/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang perubahan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan. Dalam melaksanakan fungsi mediasi perbankan, Bank Indonesia tidak memberikan keputusan dan atau rekomendasi penyelesaian sengketa kepada nasabah dan bank. Dalam hal ini, pelaksanaan mediasi perbankan dilakukan dengan cara

²⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 13.

memfasilitasi nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan sengketa secara mendasar agar tercapai kesepakatan.

Proses mediasi dapat dilakukan di kantor Bank Indonesia yang terdekat dengan domisili nasabah. Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk sementara waktu sampai saat pembentukan lembaga mediasi perbankan independen oleh asosiasi perbankan. Sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia, sengketa keperdataan yang berpotensi menimbulkan kerugian materil bagi nasabah dengan tuntutan finansial paling banyak Rp. 500 juta, yang disebabkan tidak terpenuhinya tuntutan finansial nasabah dalam penyelesaian pengaduan nasabah, dapat diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi perbankan.

Pengajuan penyelesaian sengketa kepada pelaksana fungsi mediasi perbankan hanya dapat dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah, termasuk lembaga, badan hukum dan atau bank lain yang menjadi nasabah bank tersebut. Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya kepada pelaksana fungsi mediasi perbankan adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan.

c. Basyarnas (Badan Arbitrase syariah Nasional)

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *takhim*. Takhim berasal dari kata takaham, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Ini merupakan suatu lembaga yang telah ada sejak zaman pra-islam dan pada masa itu pula apabila ada permasalahan yang muncul akan diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang memiliki kelebihan kekuatan supranatural yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.

Konsep Arbitrase menurut Islam yaitu “suatu jenis perikatan (akad/perjanjian) perdata Islam dimana para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan atau mengakhiri perselisihan yang terjadi antara dua atau pihak-pihak yang bersengketa”. Nabi Muhammad SAW pernah bertindak sebagai wasit pada perselisihan di antara sesama suku Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ditempatnya semula. Tindakan Nabi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut diterima secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa.²⁶

Hadirnya lembaga-lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah, maka dianggap perlu untuk mendirikan suatu lembaga yang mana tujuannya sebagai media penyelesaian sengketa. Sejak didirikannya tahun 2003, BASYARNAS yang merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia belum cukup dikenal. Terhitung hanya belasan sengketa yang diselesaikan. Prosedur beracara dalam proses pemeriksaan sengketa di BASYARNAS ini telah ditetapkan oleh institusi tersebut yang pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan mekanisme beracara di pengadilan umum atau pengadilan agama, sebagaimana diatur dalam HIR/RBg atau dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang no. 3 tahun 2006. Prosedur beracara BASYARNAS juga hampir sama dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Basyarnas merupakan lembaga arbitrase yang berperan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan perikatan

²⁶ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, 18.

(akad/perjanjian) dalam ekonomi syariah diluar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Putusan Basyarnas bersifat final dan mengikat (*binding*).

Basyarnas memiliki kewenangan untuk memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat hukum yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan.²⁷

Dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di BASYARNAS kembali kepada bentuk akad (perjanjian) yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak sesuai kesepakatan. Merujuk kepada pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak maka pada dasarnya Lembaga Arbitrase Syariah mempunyai kewenangan yang sama untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi syariah. Dalam pasal 20 peraturan Bank Indonesia 7/46/PBI/2005 tentang akad perhimpunan dan penyaluran dana bagi Lembaga Keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dinyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah diselesaikan oleh BASYARNAS.²⁸

Menurut Yudo Paripurno, Ketua BASYARNAS menjelaskan ada beberapa yurisdiksi BASYARNAS antara lain:²⁹

1. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan,

²⁷ Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. CitraAditya, 2002), 105.

²⁸ Syaifuddin, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah dalam Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Cita Pustaka, 2001), 35.

²⁹ Edi hudiata, *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah...*,118

keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan peraturan prosedur BASYARNAS.

2. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Agar didapatkan kepastian hukum maka setiap akad dalam ekonomi syariah, DSN mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa “jika mengalami sengketa di dalam bidang ekonomi syariah, masyarakat dapat memilih jalur non litigasi melalui BASYARNAS atau litigasi melalui pengadilan agama”.

d. Peradilan Umum/Negeri

Di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam penjelasan Pasal 55 penyelesaian sengketa perbankan syariah menempatkan Pengadilan Negeri sebagai salah satunya. Banyak pendapat yang tidak setuju akan hal ini karena secara peraturan, perbankan syariah menggunakan Al-Quran dan Al-Hadist. Pemeriksaan yang masuk kedalam Pengadilan Negeri secara keseluruhan khususnya menggunakan hukum acara perdata sama sekali tidak menggunakan hukum Islam. Secara kompetensi Pengadilan Negeri sama sekali tidak berwenang memeriksa bahkan mengadili sengketa ekonomi syariah. Namun di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di penjelasan Pasal 55 disebutkan bahwa pengadilan Negeri dapat dipilih sebagai tempat penyelesaian sengketa syariah.

Nasabah perbankan syariah tidak seluruhnya merupakan yang beragama Islam tapi tidak demikian pula apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Ketika seseorang telah ikut dalam suatu akad yang telah disepakati maka secara tidak langsung ia telah tunduk secara sukarela kepada hukum islam sehingga tidak perlu lagi memilih pengadilan negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa syariah.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Litigasi merupakan proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Lembaga litigasi merupakan sistem penyelesaian sengketa melalui peradilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ini diatur dalam UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁰

Menurut ketentuan pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 14 tahun 1970 jo undang-undang nomor 35 tahun 1999 jo undang-undang nomor 4 tahun 2004 jo undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 Lingkungan lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan TUN.³¹

Seperti diketahui salah satu asas hukum acara perdata adalah "hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya".⁸⁰ Asas ini bersumber dari ketentuan Pasal 16 (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

³⁰ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah : Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 : Litigasi Dan Nonlitigasi*, 90.

³¹ Dewi Nurul, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), 219.

1. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Adapun mengenai Peradilan yang berhak menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menurut pasal 49 huruf (i) UU 3/2006 yaitu :
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi syariah.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Kewenangan tersebut tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah saja, tapi juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Kemudian, kewenangan Pengadilan Agama diperkuat kembali dalam Pasal 55 (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun, Pasal 55 (2) UU ini memberi peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka di luar Pengadilan Agama apabila disepakati bersama dalam isi akad. Sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah

Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.³²

Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah merupakan langkah yang tepat dan layak untuk diapresiasi. Akan tetapi, masalah muncul ketika Pengadilan Negeri juga diberikan kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Terjadi dualisme penyelesaian sengketa dan ketidakpastian hukum serta tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama oleh dua lembaga peradilan yang berbeda. Padahal, kewenangan ini jelas merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Dualisme kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi polemik dalam jagat hukum Indonesia. Alih-alih hal tersebut menjadi problematika hukum, yang menjadi perhatian para pihak. Problematika mengenai dualisme kewenangan ini, semakin nyata dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah atau biasa dikenal dengan istilah UUPS. Pasal 55 ayat (1) UUPS menyebutkan bahwa “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Sementara pada Ayat (2) berbunyi:

³² Maftukhatusolikah , Rusyid, *Riba Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Politea Press, 2008), 10.

”Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”. Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) mempertegas, bahwa: Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (i) ekonomi syariah” Penjelasan pasal 49 menegaskan bahwa salah satu kegiatan usaha ekonomi syariah adalah perbankan syariah.

Bunyi pasal-pasal tersebut bisa dimaknai bahwa terjadi inkonsistensi norma, yang memberikan opsional choice of litigation dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, yaitu antara Pengadilan agama dan Pengadilan Umum. Artinya, terdapat dualisme kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah, yaitu di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama. Inkonsistensi norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan dan bahkan mereduksi daya kompetensi peradilan agama. Inilah sebenarnya yang menjadi problematika hukum dalam konteks ini.

Dengan demikian, ketentuan pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 secara yuridis bertentangan dengan UU 3/2006 yang lebih dahulu diterbitkan. Oleh karena itu, muncul pertanyaan kenapa undang-undang

yang datang kemudian bisa bertentangan dengan undang-undang yang sebelumnya sudah mengatur tentang forum penyelesaian sengketa.³³

Pada tanggal 29 Agustus 2013 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara No. 93/PUU-X/2012 mengenai Judicial Review Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Ir. H. Dadang Achmad (Direktur CV. Benua Engineering Consultant) yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan Nomor perkara 93/PUU-X/2012. Pemohon merupakan Nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor.

Perkara ini secara umum terkait dengan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 21 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Melalui putusan tersebut dapat memberikan jawaban dari konflik antar norma hukum (antinomi hukum) antara UU 3/2006 dengan UU 21/2008. Putusan tersebut pada dasarnya menguatkan kewenangan Pengadilan Agama yang telah diamanatkan oleh UU 3/2006 dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan menyatakan tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi.

Adapun amar putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan Nomor perkara 93/PUU-X/2012 sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - a) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik

³³Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah...*, 53.

Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.